



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ketler Situmorang |
| 2. Tempat lahir | : Sitapongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/13 September 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. SM. Raja Tarutung-Sibolga Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Bertani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETLER SITUMORANG bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu kami ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.875.000.- untuk pembayaran sisa pembelian kemenyan tertanggal 05 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Herlina Panggabean ;
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi yang berisikan bukti pengambilan kemenyan yang ditanda tangani oleh Ketler Situmorang ;
Dikembalikan kepada saksi Jhon Freddy Sihombing.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa KETLER SITUMORANG bersama-sama dengan TIKKOS PANGGABEAN (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan DI.Panjaitan Gang Dame Aek Ristop Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Toko Zaman atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa dan Tikkos Panggabean (belum tertangkap/DPO) untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa dan rekan bersepakat untuk seolah-olah berprofesi sebagai pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli kemenyan, padahal dalam kenyataannya terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai petenun kain, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa dan Tikkos Panggabean kemudian berbagi peran, yaitu terdakwa berperan sebagai pihak yang menjual kemenyan sedangkan Tikkos Panggabean berperan untuk meyakinkan pemilik kemenyan supaya percaya dan menyerahkan kemenyannya kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, Tikkos Panggabean menemui saksi korban Jhon Freddy Sihombing yang sedang sarapan di kedai di Jl. DI.Panjaitan Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara tepatnya di Toko Zaman, sambil berkata “ada menantu saya penampung kemenyan, dia hendak menjual kemenyan ke Parlilitan, karena ada abangnya penampung besar di Parlilitan, akan tetapi harus sampai dulu barang disana baru ia melunasi semua”, mendengar perkataan Tikkos Panggabean tersebut, saksi Jhon Freddy Sihombing kemudian menjadi tergerak hatinya sehingga mempercayai kata-kata Tikkos Panggabean dan kemudian mengatakan “begitupun jadilah tulang, asallah tanggung jawab tulang” Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Tikkos Panggabean dan Unedo Panggabean datang kerumah saksi Jhon Freddy Sihombing dengan tujuan untuk mengambil kemenyan milik saksi Jhon Freddy Sihombing, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing bahwa terdakwa memang seolah-olah ingin berbisnis dengannya, kemudian memberikan uang yang seolah-olah dianggap sebagai panjar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan melunasi sisa pembayaran kemenyan tersebut setelah kembali dari Dolok Sanggul pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sehingga atas rangkaian peristiwa tersebut, terdakwa telah berhasil meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing untuk mempercayai ucapan terdakwa dan kemudian memberikan kemenyan miliknya dengan berat 256 kg dengan total harga sebesar Rp. 33.682.500,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa selanjut terdakwa membawa Kabupaten Humbang Hasudutan dan menjualnya masing-masing kepada Marga Sitohang di Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasudutandan saksi Lindung Nainggolan di Dolok Sanggul dan dibayarkan secara tunai kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00, terdakwa bersama Tikkos Panggabean dan Janry Reinold Simangunsong kembali mendatangi rumah saksi Jhon Freddy Sihombing dengan maksud untuk kembali mengambil kemenyan milik saksi Jhon Freddy Sihombing untuk dijual kembali ke Dolok Sanggul, dan untuk meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing supaya menyerahkan kemenyan miliknya kepada terdakwa, terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 17.682.500 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang menurut terdakwa merupakan sisa pembayaran kemenyan yang telah diambil sebelumnya, namun ternyata uang yang diberikan tersebut tidak cukup untuk pelunasan pembelian kemenyan karena masih terdapat kekurangan sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dari total keseluruhan harga kemenyan sebesar Rp.33.682.500,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah), untuk lebih meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing, terdakwa kemudian berkata "sisa penjualan yang pertama ini, pada saat penjualan kedua kita lunasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 17.00. Wib" yang mengakibatkan saksi Jhon Freddy Sihombing menjadi tergerak hatinya dan mempercayai ucapan terdakwa dan selanjutnya memberikan kemenyan miliknya sebanyak 154 kg dengan total harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa membawa dan menjual kemenyan tersebut kepada saksi Lindung Nainggolan di Dolok Sangguk dengan total harga Rp.12.876.000,- namun pada saat itu hanya dibayarkan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima pembayaran uang tersebut, ternyata terdakwa tidak memberikannya kepada saksi Jhon Freddy Sihombing seperti yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, melainkan terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan pada saat saksi Jhon Freddy Sihombing menghubungi terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan kemenyan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa kemudian beralasan seolah-olah masih dalam perjalanan menuju ke Tarutung dan akan tiba pada malam hari dan akan melunasinya pada malam hari, namun sampai pada waktu yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak memenuhi kewajibannya bahkan terdakwa kemudian mematikan HP miliknya dan melarikan diri ke Medan dalam rangka menghindari saksi Jhon Freddy Sihombing. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jhon Freddy Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau
Kedua

Bahwa terdakwa KETLER SITUMORANG bersama-sama dengan TIKKOS PANGGABEAN (belum tertangkap/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa dan Tikkos Panggabean (belum tertangkap/DPO) untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa dan rekan bersepakat untuk menjualkan kemenyan milik saksi Jhon Freddy Sihombing namun uang hasil penjualan tersebut mereka sepakati untuk tidak diberikan kepada saksi Jhon Freddy Sihombing, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa dan Tikkos Panggabean kemudian berbagi peran, yaitu terdakwa berperan sebagai pihak yang menjual kemenyan sedangkan Tikkos Panggabean berperan untuk meyakinkan pemilik kemenyan supaya percaya dan menyerahkan kemenyannya kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, Tikkos Panggabean menemui saksi korban Jhon Freddy Sihombing yang sedang sarapan di kedai di Jl. DI.Panjaitan Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara tepatnya di Toko Zaman, sambil berkata “ada menantu saya penampung kemenyan, dia hendak menjual kemenyan ke Parlilitan, karena ada abangnya penampung besar di Parlilitan, akan tetapi harus sampai dulu barang disana baru ia melunasi semua”, mendengar perkataan Tikkos Panggabean tersebut, saksi Jhon Freddy Sihombing kemudian menjadi mempercayai kata-kata Tikkos Panggabean dan kemudian mengatakan “begitupun jadilah tulang, asallah tanggung jawab tulang” Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Tikkos Panggabean dan Unedo Panggabean datang kerumah saksi Jhon Freddy Sihombing dengan tujuan untuk mengambil kemenyan milik saksi Jhon Freddy Sihombing, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing bahwa terdakwa memang seolah-olah ingin berbisnis dengannya, kemudian memberikan uang yang seolah-olah dianggap sebagai panjar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan melunasi sisa pembayaran kemenyan tersebut setelah kembali dari Dolok Sanggul pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sehingga atas rangkaian peristiwa tersebut, terdakwa telah berhasil meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing untuk mempercayai ucapan terdakwa dan kemudian memberikan kemenyan miliknya dengan berat 256 kg dengan total harga sebesar Rp. 33.682.500,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa membawa dan menjual kemenyan tersebut kepada saksi Lindung Nainggolan di Dolok Sanggul dengan total harga Rp.12.876.000,- namun pada saat itu hanya dibayarkan sebesar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima pembayaran uang tersebut, ternyata terdakwa tidak memberikannya kepada saksi Jhon Freddy Sihombing seperti yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, melainkan terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan pada saat saksi Jhon Freddy Sihombing menghubungi terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan kemenyan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa kemudian beralasan seolah-olah masih dalam perjalanan menuju ke Tarutung dan akan tiba pada malam hari dan akan melunasinya pada malam hari, namun sampai pada waktu yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak memenuhi kewajibannya bahkan terdakwa kemudian mematikan HP miliknya dan melarikan diri ke Medan dalam rangka menghindari saksi Jhon Freddy Sihombing. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jhon Freddy Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhon Freddy Sihombing dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebabnya dihadirkan dipersidangan ini yaitu sebagai saksi atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa bersama mertuanya Tikkos Panggabean (DPO) telah melakukan perbuatan Penipuan uang hasil penjualan kemenyan, dimana saksi telah memberikan 256 Kg kemenyan, terdakwa baru memberi panjar Rp. 5.000.000.- dan setelah terjual terdakwa memberikan Rp.20.000.000.- namun terdakwa meminta tambahan sebanyak Rp.100 Kg lagi dan berjanji akan membayar semuanya pada tanggal 4 Agustus 2018, namun setelah tiba tanggal sesuai perjanjian, terdakwa tidak datang dan Handphonenya tidak aktif lagi, dan setelah saksi selidiki ternyata kemenyan saksi diberikan kepada Lindung marga Nainggolan seharga Rp. 12.000.000.- yang seharusnya harga normal Rp.22.000.000.- ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dicari ketempat tinggalnya dan setelah 2 minggu kemudian, terdakwa ditemukan dirumah kost tempat terdakwa berkumpul ;
 - Bahwa benar, saksi ada bertemu dengan istri terdakwa dirumah mereka dan membenarkan ada menerima uang dari marga Nainggolan dan mertua terdakwa ada meminta untuk sabar dulu, dank arena masih ada hubungan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, saksi kasi kepercayaan dan sorenya ada memberikan sebahagian saja ;

- Bahwa ketika Saksi telah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan terdakwa dan mertuanya, ternyata terdakwa bekerja hanya sebagai tukang tenun dan sampai saat ini terdakwa dan mertuanya tidak ada membayar lagi, sehingga saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 35.000.000.- ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa ada mengakuinya, tetapi atas pengetahuan mertuanya ;
 - Bahwa saksi percaya karena mertua terdakwa sudah teman lama saksi dan katanya abang mertua terdakwa sebagai pedagang besar di Doloksanggul ;
 - Bahwa saksi yang membuat laporan karena sudah tidak ada lagi niat baik terdakwa bersama mertuanya ;
 - Bahwa setahu saksi pertama mertua terdakwa datang sendiri, kemudian mereka datang berdua ;
 - Bahwa benar, setelah saksi mendapat informasi bahwa mertua terdakwa sudah melarikan diri, saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan ianya melakukan atas suruhan mertuanya dan akibatnya saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 35.000.000.- ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Saksi Unedo Hasudungan Panggabean als Pak Pemi dan saksi Parlindungan Nainggolan als Pak Tiara yang dibacakan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya ;
 - Terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan bersama mertuanya ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan hal tersebut ketika itu terdakwa telah disuruh mertua untuk menjual kemenyan, terdakwa terlebih dahulu bertanya kepada mertua terdakwa bahwa harga jual tidak sesuai dan oleh mertua terdakwa menyatakan tetap supaya terdakwa menjualnya saja ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menghubungi istri terdakwa tentang mertua terdakwa dan waktu itu istri terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya ;
- Bahwa benar terdakwa ikut melakukannya dan atas suruhan mertuanya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakannya dan terdakwa hanya pasrah setelah mertua terdakwa menghilang ;
- Bahwa setahu Terdakwa pernah membuat upaya dengan cara terdakwa coba dengan cara mencicil, tetapi saksi sudah langsung melaporkan kepihak yang berwajib sehingga perkara ini terjadi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah terdakwa tidak dapat lagi menghubungi mertuanya, namun terdakwa masih mau berniat untuk membayar, tetapi istri terdakwa juga sudah pasrah dan tidak mampu untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.2.875.000.- untuk pembayaran sisa pembelian kemenyan tertanggal 05 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Herlina Panggabean ;
2. 1 (satu) buah buku expedisi yang berisikan bukti pengambilan kemenyan yang ditanda tangani oleh Ketler Situmorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 wib di Jalan DI.Panjaitan Gang Dame Aek Ristop Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mertua terdakwa sekarang ini ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan bersama dengan mertua terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ikut melakukan penjualan kemenyan tersebut dan atas suruhan mertuanya ;
- Bahwa terdakwa pada awalnya berjanji akan mencicil hasil penjualan kemenyan saksi Jhon Freddy Sihombing tersebut akan tetapi terdakwa mematikan Hp dan terdakwa melarikan diri ke Medan sehingga saksi korban Jhon Freddy Sihombing mengadakan perbuatan Terdakwa kepihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi Jhon Freddy Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan palsu dengan tipu muslihat atau melakukan kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ketler Situmorang telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa, sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk mengguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau melakukan kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang

Menimbang bahwa sifat dari unsur ini adalah alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan melawan peraturan yang berlaku ataupun melanggar hak-hak orang lain yang mengakibatkan kerugian kepada orang tersebut atau setidaknya melanggar bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah dengan memakai nama yang bukan namanya sendiri. Yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah seakan-akan mengaku dan bertindak yang tidak sebenarnya dalam situasi/kondisi. Yang dimaksud akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Yang dimaksud dengan perkataan bohong adalah serangkaian kata bohong yang tersusun sedemikian rupa yang keseluruhannya menjadi suatu cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan ;

Menimbang bahwa menurut Drs.HAK.Moch Anwar,SH dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus, alumni 1979, Bandung halaman 41 disebutkan yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, sedangkan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kata-kata bohong adalah suatu kata-kata yang tidak benar yang tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trt



Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi korban Jhon Freddy Sihombing dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa dengan mertua terdakwa yang bernama Tikkos Panggabean telah menjual kemenyan milik saksi korban Jhon Freddy Sihombing pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 wib di Jalan DI.Panjaitan Gang Dame Aek Ristop Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa Berawal dari adanya niat terdakwa dan Tikkos Panggabean (belum tertangkap) untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa dan Tikkos Panggabean bersepakat untuk seolah-olah berprofesi sebagai pedagang jual beli kemenyan. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, Tikkos Panggabean menemui saksi korban Jhon Freddy Sihombing yang sedang sarapan di kedai di Jl. DI.Panjaitan Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara tepatnya di Toko Zaman, sambil berkata “ada menantu saya penampung kemenyan, dia hendak menjual kemenyan ke Parlilitan, karena ada abangnya penampung besar di Parlilitan, akan tetapi harus sampai dulu barang disana baru ia melunasi semua”, mendengar perkataan Tikkos Panggabean tersebut, saksi Jhon Freddy Sihombing kemudian menjadi tergerak hatinya sehingga mempercayai kata-kata Tikkos Panggabean dan kemudian mengatakan “begitupun jadilah tulang, asallah tanggung jawab tulang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Tikkos Panggabean dan Unedo Panggabean datang kerumah saksi Jhon Freddy Sihombing dengan tujuan untuk mengambil kemenyan milik saksi Jhon Freddy Sihombing, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing bahwa terdakwa memang seolah-olah ingin berbisnis dengannya, kemudian memberikan uang yang seolah-olah dianggap sebagai panjar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan melunasi sisa pembayaran kemenyan tersebut setelah kembali dari Dolok Sanggul pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sehingga atas rangkaian peristiwa tersebut, terdakwa telah berhasil meyakinkan saksi korban Jhon Freddy Sihombing untuk mempercayai ucapan terdakwa dan kemudian memberikan kemenyan miliknya dengan berat 256 kg dengan total harga sebesar Rp. 33.682.500,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjut terdakwa menjual kemenyan tersebut ke Kabupaten Humbang Hasudutan kepada Marga Sitohang Kecamatan Parlilitan dan saksi Lindung Nainggolan di Dolok Sanggul yang dibayarkan secara tunai kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00, terdakwa bersama Tikkos Panggabean dan Janry Reinold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong kembali mendatangi rumah saksi Jhon Freddy Sihombing dengan maksud untuk kembali mengambil kemenyan milik saksi Jhon Freddy Sihombing untuk dijual kembali ke Dolok Sanggul, dan untuk meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing supaya menyerahkan kemenyan miliknya kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 17.682.500 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang menurut terdakwa merupakan sisa pembayaran kemenyan yang telah diambil sebelumnya, namun ternyata uang yang diberikan tersebut tidak cukup untuk pelunasan pembelian kemenyan karena masih terdapat kekurangan sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dari total keseluruhan harga kemenyan sebesar Rp.33.682.500,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah), untuk lebih meyakinkan saksi Jhon Freddy Sihombing, terdakwa kemudian berkata “sisa penjualan yang pertama ini, pada saat penjualan kedua kita lunasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 17.00. Wib” bahwa dengan perkataan Terdakwa membuat saksi Jhon Freddy Sihombing menjadi tergerak hatinya dan mempercayai ucapan terdakwa dan selanjutnya memberikan kemenyan miliknya sebanyak 154 kg dengan total harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa dan menjual kemenyan tersebut kepada saksi Lindung Nainggolan di Dolok Sanggul dengan total harga Rp.12.876.000,- namun pada saat itu hanya dibayarkan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima pembayaran uang tersebut, ternyata terdakwa tidak memberikannya kepada saksi korban Jhon Freddy Sihombing seperti yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, melainkan terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Jhon Freddy Sihombing menghubungi terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan kemenyan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa kemudian beralasan seolah-olah masih dalam perjalanan menuju ke Tarutung dan akan tiba pada malam hari dan akan melunasinya pada malam hari, namun sampai pada waktu yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak memenuhi kewajibannya bahkan terdakwa kemudian mematikan HP miliknya dan melarikan diri ke Medan dalam rangka menghindari saksi korban Jhon Freddy Sihombing ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Jhon Freddy Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang saksi korban Jhon Freddy Sihombing yang berupa Kemenyan dan menjual ke beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di Doloksanggul dan uang hasil penjualannya tersebut dipergunakan terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terdakwa dan Tikkos Panggabean (belum tertangkap) agar mendapatkan keuntungan sejumlah uang, terdakwa dan Tikkos Panggabean bersepakat untuk seolah-olah berprofesi sebagai pedagang jual beli kemenyan, bahwa dalam persidangan ini terdakwa membenarkan bahwa mertua Terdakwa yang bernama Tikkos Panggean menyuruh Terdakwa untuk menjual kemenyan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Tikkos panggabean yang menyuruh perbuatan tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, Tikkos Panggabean menemui saksi korban Jhon Freddy Sihombing yang sedang sarapan di Jl. DI.Panjaitan Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara tepatnya di Toko Zaman dan mengatakan bahwa abang terdakwa penampung kemenyan, dia hendak menjual kemenyan ke Parlilitan, karena ada abang terdakwa penampung besar di Parlilitan, akan tetapi harus sampai dulu barang disana baru ia melunasi semua", mendengar perkataan Tikkos Panggabean tersebut, saksi Jhon Freddy Sihombing kemudian menjadi tergerak hatinya sehingga mempercayai kata-kata Tikkos Panggabean dan kemudian mengatakan "begitupun jadilah tulang, asallah tanggung jawab tulang" dan memberikan kemenyan tersebut untuk dijual terdakwa dan Tikkos Panggabean, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.875.000.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sisa pembelian kemenyan tertanggal 05 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Herlina Panggabean, 1 (satu) buah buku ekspedisi yang berisikan bukti pengembalian kemenyan yang ditanda tangani oleh Ketler Situmorang yang telah disita dari saksi korban Jhon Fredy Sihombing, maka dikembalikan kepada saksi korban Jhon Fredy Sihombing ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ketler Situmorang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.875.000.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sisa pembelian kemenyan tertanggal 05 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Herlina Panggabean;
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi yang berisikan bukti pengembalian kemenyan yang ditanda tangani oleh Ketler Situmorang ; dikembalikan kepada saksi Jhon Freddy Sihombing;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.00,(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dr.Sayed Fauzan, S.H.,M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga